



P U T U S A N
No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : VINA INDIRA.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 11 September 1986.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Wijaya Cluster Cemara 2 Blok B1
No.37 Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : 23-12-2016, No.SP.Han/1264/XII/2016/Dit Reskrimum.
Sejak tanggal : 23-12-2016 s/d tanggal : 11-01-2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 04-01-2017, No.B-21/O.1.4/Epp.1/01/2017.
Sejak tanggal : 12-01-2017 s/d tanggal : 20-02-2017.
3. Penuntut Umum tanggal : 16-02-2017, No. B-91/0.1.14.3/Epp.2/2/2017.
Sejak tanggal : 16-02-2017 s/d tanggal : 07-03-2017.
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 02-03-2017
No.260/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 02-03-2017 s/d tanggal : 31-03-2017.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 20-03-2017 No.260/Pen.Per/Tah/2017/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 01-04-2017 s/d tanggal : 30-05-2017.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. HALIM LATUCONSINA, SH., S.TROY LATUCONSINA, SH., HARI SATRIO RUBIONO, SH., ANDIKA GUNTAR TILA, SH.MH., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di

Halaman 1 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUCONSINA with SATRIO & PARTNERS, Jl. Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok Q No.8 BSD City, Serpong – Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VINA INDIRA terbukti bersalah Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa VINA INDIRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Handy Kurniawan.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Ekonomi atas nama Handy Kurniawan
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank BCA.
 - 2 (dua) rangkap bukti penempatan deposito Bank Ekonomi.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Bank Ekonomi atas nama Vina Indira
 - 1 (satu) rangkap memorandum Bank Ekonomi
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Ekonomi.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat referensi Bank Ekonomi.
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Ekonomi atas nama Handy Kurniawan.
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA.terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya adalah Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia tedakwa VINA INDIRA pada tanggal 10 Februari 2015 dan 26 Januari 2016 serta pada awal Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2015 dan 2016, bertempat di Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat dengan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau uang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira tanggal 10 Februari 2015 terdakwa dikenalkan oleh saksi Ryan Ahmad Ronas kepada saksi Handy Kumiawan yang menurut keterangan saksi Ryan Ahmad Ronas dimana rekannya yang bernama saksi Handy Kumiawan berminat menjadi seorang deposan, setelah terdakwa tahu bahwa saksi Handy Kurniawan berminat untuk menjadi seorang deposan kemudian terdakwa datang ke Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan, kemudian sesampainya di Menara Prima Kuningan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan saksi Handy Kurniawan dan menjelaskan tentang syarat-syarat dan keuntungan serta hadiah untuk menjadi deposan Bank Ekonomi dengan bunga deposit 7 % dan bonus 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 serta harus memiliki rekening di Bank Ekonomi, sehingga saksi Handy Kurniawan merasa tertarik dan percaya atas perkataan terdakwa lalu saksi Handy Kurniawan disuruh mengisi formulir persyaratan sebagai deposan kemudian menyerahkan atau mengisi rekening tersebut guna menjadi seorang deposan pada Bank Ekonomi kepada terdakwa VINA INDIRA, kemudian setelah formulir tersebut diisi dan di tanda tangani oleh saksi Handy Kurniawan, formulir tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa ke Kantor Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Km. 19,6 No. 8H Blok A Tangerang untuk diproses, kemudian setelah buku tabungan terdaftar pada Bank selanjutnya terdakwa serahkan ke Saksi Handy Kurniawan .

- Bahwa setelah rekening tersebut aktif oleh Saksi Handy Kurniawan mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama saksi Handy Kurniawan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) untuk dijadikan penempatan deposito dimana minimal deposit saat itu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan formulir yang telah diisi oleh saksi Handy Kurniawan, kemudian setelah di transfer uang yang akan dijadikan deposit oleh saksi Handy Kurniawan tersebut, kemudian terdakwa memberikan hadiah yaitu 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 sesuai yang telah di jelaskan pada saat pembukaan deposito kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang seakan- akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan. tetapi proses deposito atas nama Saksi Handy Kurniawan tersebut tidak Terdakwa proses dan uang yang yang berada di rekening Saksi Handy Kurniawan, oleh terdakwa diambil dengan cara menggunakan internet Banking sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) melalui 3 (tiga) tahap dikarenakan batas limit penarikan. Pertama terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kedua Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang ke 3 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ketiganya terdakwa lupa kapan waktu pengambilanya. Dimana seharusnya internet Banking tersebut terdakwa serahkan ke saksi Handy Kurniawan dikarenakan internet banking tersebut adalah fitur atau fasilitas dari pembukaan rekening tabungan yang saksi Handy Kurniawan buka untuk penempatan deposito.
- Kemudian untuk meyakinkan bahwasanya deposito atas nama saksi Handy Kurniawan tersebut diproses atau benar adanya terdakwa memberikan hadiah 1 (satu) buah iphone 6 seperti pada penjelasandi atas dan bukti penempatan deposito sebagai bukti bahwa deposit itu benar. Dimana sebenarnya bukti penempatan deposit tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang membuat sendiri dan terdakwa yang mengeluarkan sendiri bukan dari Bank Ekonomi.

Halaman 4 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2016 saksi Handy Kurniawan menelpon terdakwa untuk menanyakan kembali apakah ada program deposito sejenis yang di tawarkan oleh Bank Ekonomi, dikarenakan pada saat itu terdakwa butuh uang untuk menutup bunga kepada nasabah lain akhirnya terdakwa memutuskan untuk menawarkan kembali deposit kepada saksi Handy Kurniawan dimana saat itu sekira Januari 2016 terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Ekonomi.
- Pada dasarnya proses deposito yang di ajukan oleh saksi Handy Kurniawan sama dengan deposit pada awal pembukaan deposit pada bulan Februari 2015, yaitu mulai dari pengisian formulir dan kemudian penempatan uang, hanya pada saat proses penempatan uangnya dikirim atau ditransfer terlebih dahulu dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening pribadi terdakwa di nomor rekening 5230952447 atas nama terdakwa Bank BCA Cabang Bina Nusantara Kemanggisan atas permintaan terdakwa sendiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening Bank Ekonomi saksi Handy Kurniawan dan terdakwa pergunakan untuk melunasi atau menutup bunga nasabah lain. kemudian untuk meyakinkan saksi Handy Kurniawan bahwasanya deposit itu benar hadiah yang terdakwa tawarkan yaitu Macbook terdakwa berikan pada saat penawaran deposit periode Januari 2016 dan memberikan Bukti penempatan. Dimana bukti penempatan tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang mebuat sendiri dan bukan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi.
- Bahwa yang ketiga sekira awal Juni 2016 dimana pada saat itu disertai dengan diberikanya Surat Pernyataan kepada saksi Handy Kurniawan oleh terdakwa yang isinya seakan-akan dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Ekonomi Daan Mogot untuk meyakinkan saksi bahwa investasi tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 terdakwa meminta/menawarkan kepada saksi deposit Oncall sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di setuju oleh saksi Handy Kurniawan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Handy Kurniawan menderita kerugian sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta

Halaman 5 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau sekitar jumlah itu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pertama pada tanggal 9 Februari saksi Handy Kurniawan menandatangani uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama saksi Handy Kurniawan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang seakan- akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan.
- b. Kedua pada tanggal 26 Januari 2016 saksi Handy Kurniawan kembali menandatangani uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening BCA dengan nomor 5270952447 atas nama terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan.
- c. Ketiga dimana pada saat itu disertai dengan diberikannya Surat Pernyataan kepada saksi Handy Kurniawan oleh terdakwa yang isinya dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Ekonomi Daan Mogot untuk meyakinkan saksi Handy Kurniawan bahwa investasi tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 terdakwa meminta/menawarkan kepada saksi deposit Oncall sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di setujui oleh saksi Handy Kurniawan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa VINA INDIRA pada waktu dan tempat yang sama seperti dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja memiliki barang dengan melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dimana barang tersebut ada padanya atau dikuasainya bukan karena

Halaman 6 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 10 Februari 2015 terdakwa dikenalkan oleh saksi Ryan Ahmad Ronas kepada saksi Handy Kurniawan yang menurut keterangan saksi Ryan Ahmad Ronas dimana rekannya yang bernama saksi Handy Kurniawan berminat menjadi seorang deponan, setelah terdakwa tahu bahwa saksi Handy Kurniawan berminat untuk menjadi seorang deponan kemudian terdakwa datang ke Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan, kemudian sesampainya di Menara Prima Kuningan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan saksi Handy Kurniawan dan menjelaskan tentang syarat-syarat dan keuntungan serta hadiah untuk menjadi deponan Bank Ekonomi dengan bunga deposit 7 % dan bonus 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 serta harus memiliki rekening di Bank Ekonomi, sehingga saksi Handy Kurniawan merasa tertarik dan percaya atas perkataan terdakwa lalu saksi Handy Kurniawan disuruh mengisi formulir persyaratan sebagai deponan kemudian menyerahkan atau mengisi rekening tersebut guna menjadi seorang deponan pada Bank Ekonomi kepada terdakwa VINA INDIRA, kemudian setelah formulir tersebut diisi dan di tanda tangani oleh saksi Handy Kurniawan, formulir tersebut terdakwa bawa ke Kantor Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Km. 19,6 No. 8H Blok A Tangerang untuk diproses, kemudian setelah buku tabungan terdaftar pada Bank selanjutnya terdakwa serahkan ke Saksi Handy Kurniawan.
- Bahwa setelah rekening tersebut aktif oleh Saksi Handy Kurniawan mendeposit-kan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama saksi Handy Kurniawan uang sebesar Rp, 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) untuk dijadikan penempatan deposito dimana minimal deposit saat itu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan formulir yang telah diisi oleh saksi Handy Kurniawan, kemudian setelah di transfer uang yang akan di jadikan deposit oleh saksi Handy Kurniawan tersebut, kemudian terdakwa memberikan hadiah yaitu 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 sesuai yang telah di jelaskan pada saat pembukaan deposito kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang seakan- akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan. tetapi proses deposito atas nama Saksi Handy Kurniawan tersebut tidak

Halaman 7 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa proses dan uang yang berada di rekening Saksi Handy Kurniawan, oleh terdakwa diambil dengan cara menggunakan internet Banking sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) melalui 3 (tiga) tahap dikarenakan batas limit penarikan. Pertama terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kedua Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang ke 3 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ketiganya terdakwa lupa kapan waktu pengambilannya. Dimana seharusnya internet Banking tersebut terdakwa serahkan ke saksi Handy Kurniawan dikarenakan internet banking tersebut adalah fitur atau fasilitas dari pembukaan rekening tabungan yang saksi Handy Kurniawan buka untuk penempatan deposito.

- Kemudian untuk meyakinkan bahwasanya deposito atas nama saksi Handy Kurniawan tersebut diproses atau benar adanya terdakwa memberikan hadiah 1 (satu) buah iphone 6 seperti pada penjelasandi atas dan bukti penempatan deposito sebagai bukti bahwa deposit itu benar. Dimana sebenarnya bukti penempatan deposit tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang membuat sendiri dan terdakwa yang mengeluarkan sendiri bukan dari Bank Ekonomi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2016 saksi Handy Kurniawan menelpon terdakwa untuk menanyakan kembali apakah ada program deposito sejenis yang di tawarkan oleh Bank Ekonomi, dikarenakan pada saat itu terdakwa butuh uang untuk menutup bunga kepada nasabah lain akhirnya terdakwa memutuskan untuk menawarkan kembali deposit kepada saksi Handy Kurniawan dimana saat itu sekira Januari 2016 terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Ekonomi.
- Pada dasarnya proses deposito yang di ajukan oleh saksi Handy Kurniawan sama dengan deposit pada awal pembukaan deposit pada bulan Februari 2015, yaitu mulai dari pengisian formulir dan kemudian penempatan uang, hanya pada saat proses penempatan uangnya dikirim atau ditransfer terlebih dahulu dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening pribadi terdakwa di nomor rekening 5230952447 atas nama terdakwa Bank BCA Cabang Bina Nusantara Kemanggisan atas permintaan terdakwa sendiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan namun uang

Halaman 8 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening Bank Ekonomi saksi Handy Kurniawan dan terdakwa pergunakan untuk melunasi atau menutup bunga nasabah lain. kemudian untuk meyakinkan saksi Handy Kurniawan bahwasanya deposit itu benar hadiah yang terdakwa tawarkan yaitu Macbook terdakwa berikan pada saat penawaran deposit periode januari 2016 dan memberikan Bukti penempatan. Dimana bukti penempatan tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang membuat sendiri dan bukan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi.

- Bahwa yang ketiga sekira awal Juni 2016 dimana pada saat itu disertai dengan diberikanya Surat Pernyataan kepada saksi Handy Kurniawan oleh terdakwa yang isinya seakan-akan dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Ekonomi Daan Mogot untuk meyakinkan saksi bahwa investasi tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 terdakwa meminta/menawarkan kepada saksi deposit Oncall sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di setujui oleh saksi Handy Kurniawan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Handy Kurniawan menderita kerugian sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pertama pada tanggal 9 Februari saksi Handy Kurniawan mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama saksi Handy Kurniawan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang seakan- akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan.
 - b. Kedua pada tanggal 26 Januari 2016 saksi Handy Kurniawan kembali mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening BCA dengan nomor 5270952447 atas nama terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl.

Halaman 9 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan.

- c. Ketiga dimana pada saat itu disertai dengan diberikanya Surat Pernyataan kepada saksi Handy Kurniawan oleh terdakwa yang isinya dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Ekonomi Daan Mogot untuk meyakinkan saksi Handy Kurniawan bahwa investasi tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 terdakwa meminta/menawarkan kepada saksi deposit Oncall sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di setuju oleh saksi Handy Kurniawan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HANDY KURNIAWAN;

- Bahwa pada awalnya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diketahui saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 pada saat saksi mengkonfirmasi pihak Bank Ekonomi, yang menjadi korbanya adalah saksi sendiri sedangkan yang diduga melakukannya yaitu terdakwa, sedangkan kerugian yang saksi alami Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sekira tanggal 10 Februari 2015 saksi Handy Kurniawan diperkenalkan oleh saksi Ryan Ahmad Ronas kepada terdakwa untuk menjadi seorang deposan kemudian terdakwa datang ke Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan, kemudian sesampainya di Menara Prima Kuningan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan saksi Handy Kurniawan dan menjelaskan tentang syarat-syarat dan keuntungan serta hadiah untuk menjadi deposan Bank Ekonomi dengan bunga deposit 7 % dan bonus 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 serta harus memiliki rekening di Bank Ekonomi, sehingga saksi Handy Kurniawan merasa tertarik dan percaya atas perkataan terdakwa lalu saksi Handy Kurniawan disuruh mengisi formulir persyaratan sebagai deposan kemudian menyerahkan atau mengisi rekening tersebut guna menjadi

Halaman 10 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



seorang deposan pada Bank Ekonomi kepada terdakwa, kemudian setelah formulir tersebut diisi dan di tanda tangani oleh saksi Handy Kurniawan, formulir tersebut terdakwa bawa ke Kantor Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Km. 19,6 No. 8H Blok A Tangerang untuk diproses, kemudian setelah buku tabungan terdaftar pada Bank selanjutnya terdakwa serahkan ke Saksi Handy Kurniawan.

- Bahwa setelah rekening tersebut aktif oleh Saksi Handy Kurniawan mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama saksi Handy Kurniawan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) untuk dijadikan penempatan deposito dimana minimal deposit saat itu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan formulir yang telah diisi oleh saksi Handy Kurniawan, kemudian setelah di transfer uang yang akan di jadikan deposit oleh saksi Handy Kurniawan tersebut, kemudian terdakwa memberikan hadiah yaitu 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 sesuai yang telah di jelaskan pada saat pembukaan deposito kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan. tetapi proses deposito atas nama Saksi Handy Kurniawan tersebut tidak Terdakwa proses dan uang yang berada di rekening Saksi Handy Kurniawan, oleh terdakwa diambil dengan cara menggunakan internet Banking sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) melalui 3 (tiga) tahap dikarenakan batas limit penarikan. Pertama terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kedua Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang ke 3 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ketiganya terdakwa lupa kapan waktu pengambilanya. Dimana seharusnya internet Banking tersebut terdakwa serahkan ke saksi Handy Kurniawan dikarenakan internet banking tersebut adalah fitur atau fasilitas dari pembukaan rekening tabungan yang saksi Handy Kurniawan buka untuk penempatan deposito.
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan bahwasanya deposito atas nama saksi Handy Kurniawan tersebut diproses atau benar adanya terdakwa memberikan hadiah 1 (satu) buah iphone 6 seperti pada penjelasandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas dan bukti penempatan deposito sebagai bukti bahwa deposit itu benar. Dimana sebenarnya bukti penempatan deposit tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang membuat sendiri dan terdakwa yang mengeluarkan sendiri bukan dari Bank Ekonomi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2016 saksi Handy Kurniawan menelpon terdakwa untuk menanyakan kembali apakah ada program deposito sejenis yang di tawarkan oleh Bank Ekonomi, dikarenakan pada saat itu terdakwa butuh uang untuk menutup bunga kepada nasabah lain akhirnya terdakwa memutuskan untuk menawarkan kembali deposit kepada saksi Handy Kurniawan dimana saat itu sekira Januari 2016 terdakwa sudah tidak bekeija lagi di Bank Ekonomi.
 - Bahwa pada dasarnya proses deposito yang di ajukan oleh saksi Handy Kurniawan sama dengan deposit pada awal pembukaan deposit pada bulan Februari 2015, yaitu mulai dari pengisian formulir dan kemudian penempatan uang, hanya pada saat proses penempatan uangnya dikirim atau ditransfer terlebih dahulu dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening pribadi terdakwa di nomor rekening 5230952447 atas nama terdakwa Bank BCA Cabang Bina Nusantara Kemanggisan atas permintaan terdakwa sendiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening Bank Ekonomi saksi Handy Kurniawan dan terdakwa pergunakan untuk melunasi atau menutup bunga nasabah lain. kemudian untuk meyakinkan saksi Handy Kurniawan bahwasanya deposit itu benar hadiah yang terdakwa tawarkan yaitu Macbook terdakwa berikan pada saat penawaran deposit periode januari 2016 dan memberikan Bukti penempatan. Dimana bukti penempatan tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang mebuat sendiri dan bukan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi.
 - Bahwa yang ketiga sekira awal Juni 2016 dimana pada saat itu disertai dengan diberikanya Surat Pernyataan kepada saksi Handy Kurniawan

Halaman 12 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa yang isinya seakan-akan dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Ekonomi Daan Mogot untuk meyakinkan saksi bahwa investasi tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 terdakwa meminta/menawarkan kepada saksi deposit Oncall sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di setujui oleh saksi Handy Kurniawan.

- Bahwa Atas dasar kepercayaan saksi menandatangani uang saksi dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi saksi sendiri dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama Handy Kurniawan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2015 yang kemudian diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang.
- Bahwa kemudian saksi kembali menandatangani uang saksi dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama Handy Kurniawan ke rekening BCA dengan nomor 5270952447 atas nama VINA INDIRA tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang.
- Bahwa saksi belum pernah sekalipun menerima bunga keuntungan atas investasi deposit tersebut saksi hanya menerima hadiah 1 (satu) buah Handphone I phone 6 dari investasi pertama dan 1 (satu) buah Laptop dari investasi yang kedua.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan percaya bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang pada Bank Ekonomi Kantor Cabang Daan Mogot, namun setelah saksi mencurigai bahwa investasi ini ada indikasi tidak benar kemudian saksi menelepon Kantor Bank Ekonomi Daan Mogot dan ternyata Terdakwa bukan sebagai Kepala Cabang Bank Ekonomi Daan Mogot yang ternyata Terdakwa hanya sebagai customer service dan sudah tidak bekerja di Bank Ekonomi sejak Juni 2016.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti-bukti surat oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dan bukti-bukti surat tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 13 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MARTINUS ADE SASONO;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Handy Kurniawan saat di sampaikan oleh Ryan Ahmad Ronas kalau saksi Handy Kurniawan sebagai orang yang menaruh deposit di Bank Ekonomi, dan hubungan saksi hanya sebatas kenal biasa saja. Dengan Saksi Ryan Ahmad Ronas saksi kenal sejak tahun 1994 di Kampus, hubungan saksi dengan Saksi Ryan Ahmad Ronas teman saat kuliah dan teman kerja.
- Bahwa Terdakwa sejak di Komplek Pengayoman Tangerang dalam hal saksi bertetangga dan hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas tetangga saja.
- Bahwa korban tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi Handy Kurniawan sedangkan yang melakukannya adalah Terdakwa yang saksi maksud bahwa setelah Handy Kurniawan mentransfer uang senilai Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa untuk didepositkan oleh Terdakwa uang tersebut tidak di depositkan.
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2015 saksi komunikasi melalui Handphone dengan kakak dari Terdakwa yang bernama Ela, kemudian ditengah perbincangan oleh Terdakwa, dimana Ela menginformasikan kepada saksi kalau ditempat Terdakwa (adik Terdakwa Ela) yaitu di Bank Ekonomi Daan Mogot ada program deposito untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa kemudian setelah saksi mendapat informasi tersebut saksi menginformasikan kepada Saksi Ryan Ahmad Ronas tentang adanya program deposito tersebut, dan saksi ketahui kalau saksi Ryan Ahmad Ronas ikut dalam program tersebut, kemudian saksi Ryan Ahmad Ronas ikut dalam program tersebut saksi di konfirmasi oleh Saksi Ryan Ahmad Ronas kalau Saksi Handy Kurniawan ikut dalam program deposito yang di terbitkan oleh Bank Ekonomi melalui Terdakwa Vina Indira.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 saksi diberitahu oleh Saksi Ryan Ahmad Ronas kalau investasi atau deposito yang di tawarkan oleh Terdakwa dimana salah satu nasabah deposito atas nama Saksi Handy Kurniawan tersebut adalah tidak benar atau investasi bodong. Dan atas kejadian tersebut yang saksi ketahui Saksi Handy Kurniawan mengalami kerugian Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Saksi Handy Kurniawan telah atau belum menerima bunga keuntungan atas investasi deposit tersebut dan yang saksi tahu hanya menerima hadiah 1 (satu) buah Handphone I phone 6 dari investasi pertama karena memang itu reward/hadiah yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Handy Kurniawan.
- Bahwa kemudian setelah Penyidik/pemeriksa memperlihatkan 2 (dua) fotocopy bilyet deposit kepada saksi, saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Terdakwa memberikan 2 (dua) bilyet deposit tersebut kepada Saksi Handy Kurniawan.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang pada Bank Ekonomi Kantor Cabang Daan Mogot, namun yang saksi ketahui Terdakwa hanya sebagai CS (Customer Service).
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti-bukti surat oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dan bukti-bukti surat tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi RYAN AHMAD RONAS;

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi setelah diberitahu oleh Saksi Handy pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 di Jakarta. Yang jadi korbanya yaitu Handy dan yang diduga melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa dan total kerugiannya sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Handy sejak tahun 2004 di Jakarta dalam hal teman kantor dan teman bisnis, sedangkan dengan Vina Indira sejak tahun 2015 di kantor menara prima mega kuningan Jakarta Selatan dimana sebelumnya mendapat referensi dari teman saksi bernama Martinus Ade Sasono yang menawarkan untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa deposito.
- Bahwa korbanya adalah saksi Handy dan yang melakukannya adalah Terdakwa dimana saksi Handy mendapat tawaran dari Terdakwa untuk mendepositkan uangnya.
- Bahwa atas dasar kepercayaan Saksi Handy mendepositkan uangnya dengan cara setoran tunai mendepositkan uangnya dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi saksi sendiri dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama Handy Kurniawan sebesar Rp.

Halaman 15 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2016 yang kemudian diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang.

- Bahwa kemudian Saksi Handy kembali menandatangani dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama Handy Kurniawan ke rekening BCA dengan nomor 5270952447 atas nama Vina Indira tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2015 sampai dengan Februari 2015 saksi menawarkan kepada Saksi Handy Kurniawan atas adanya program deposit yang sebelumnya saksi juga ditawarkan oleh Saksi Martinus Ade Sasono.
- Bahwa setelah saksi menawarkan program tersebut saksi tidak mengetahui lagi proses selanjutnya yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 saksi diberitahu oleh Saksi Handy bahwa Terdakwa telah menipunya.
- Bahwa adapun penipuan tersebut saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Saksi Handy dikantor saksi memberitahukan bahwa deposito tersebut tidak benar dan ternyata Terdakwa sudah tidak bekerja di Bank Ekonomi sejak Juni 2015 setelah sebelumnya Saksi handy menghubungi pihak bank.
- Bahwa atas dasar kepercayaan Saksi Handy melakukan pengisian rekeningnya untuk didepositkan dan disetor tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi saksi sendiri dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama Handy Kurniawan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2016 yang kemudian diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2016 Saksi Handy kembali ditawarkan oleh Terdakwa untuk menandatangani dengan janji akan diberikan hadiah yaitu laptop, karena percaya Saksi Handy

Halaman 16 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mmendepositkan uangnya dengan cara setoran tunai dari rekening BCA nomor 2211164516 atas nama Handy Kumiawan ke rekening BCA nomor rekening 5270952447 atas nama Vina Indira yang kemudian diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 oleh Bank ekonomi KCP Daan Mogot Tangerang.

- Bahwa Terdakwa juga memberikan Surat Pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa menyatakan dirinya menduduki jabatan sebagai kepala cabang Bank ekonomi daan mogot untuk meyakinkan Saksi Handy bahwa investasinya tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 Terdakwa kembali menawarkan deposit on cali sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga atas kejadian tersebut saksi Handy mengalami kerugian sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa dari keterangan Saksi Handy bahwa Saksi Handy belum pernah sama sekali menerima bunga atas investasi deposit bodong tersebut melainkan hanya menerima hadiah berupa 1 buah handphone iphone 6 dan 1 buah laptop.
 - Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan oleh Majelis Hakim 2 lembar fotocopy bilyet deposit kepada saksi ternyata benar 2 lembar fotocopy bilyet deposit tersebut yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Handy setelah saksi diberitahu oleh Saksi handy dan apa maksud dan tujuannya diberikanya 2 lembar bilyet deposit tersebut menurut saksi sebagai bukti kepemilikan/penempatan deposito di Bank Ekonomi.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang di Bank Ekonomi KCP Daan Mogot tangerang, karena setahu saksi dulu Terdakwa adalah Marketing Bank Ekonomi.
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti-bukti surat oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dan bukti-bukti surat tersebut dibenarkan oleh terdakwa.
4. Saksi WIDYAHRINI, dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik yang telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Bina Nusantara Jakarta Barat bergerak dibidang Perbankan sebagai Kabag Customer Service, sejak 1 Mei 1997, tugas dan tanggung jawab saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai supervise di Customer

Halaman 17 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service, dan sampai saat ini saksi masih bekerja di perusahaan tersebut.

- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan yaitu :
 1. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BCA dengan nomor validasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016.
 2. No. Rekening/Customer : 5270952447;
 3. Nama Pemilik Rekening : Vina Indira;
 4. Nama Penyetor : Handy Kurniawan;
 5. Alamat Penyetor : Menara Prima; dan
 6. No. rekening : 2211164516.
- Bahwa benar terdapat transaksi masuk atau kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening 5270952447 atas nama Vina Indira dan berdasarkan fotocopy slip storan tunai yang diperlihatkan pengirimnya adalah Saksi Handy Kurniawan.

5. Saksi OPY HANDAYANI;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank BCA Kantor Cabang Utama Kuningan Gd. Menara Karya Jakarta Selatan bergerak dibidang Perbankan sebagai Kabag Prioritas, sejak 1 Juli 1991, tugas dan tanggung jawab saksi bertanggung jawab terhadap Customer Service dan teller Prioritas, dan sampai saat ini saksi masih bekerja dan menjabat di perusahaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari unit II Subdit 3 Resmob Dit Reskrim Polda Metro Jaya, Perihal : Permohonan Penunjukan saksi Nomor : B/ 1946/ VIII/ 2016/ Dit Reskrim, tanggal 3 Agustus 2016 yang menjadi korbanya adalah Saksi Handy Kurniawan Kurniawan dan pelakunya adalah Vina Indira (terdakwa) sedangkan barang berupa apa korban dirugikan yaitu uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan yaitu
 - a. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BCA dengan nomor validasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016.
 - b. No. Rekening/Customer : 5270952447;
 - c. Nama Pemilik Rekening : Vina Indira;

Halaman 18 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nama Penyetor : Handy Kurniawan;
 - e. Alamat Penyetor : Menara Prima; dan
 - f. No. rekening : 2211164516.
 - Bahwa benar setoran uang tersebut telah diketahui dan telah sampai di rekening tujuan berdasarkan validasi 5015019T513 152702601111949 1160 5270952447 Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan lagi yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2015.
 - b. No. Rekening Penerima : 922604426089;
 - c. Nama Pemilik Rekening : Handy Kurniawan;
 - d. Nama Bank : Bank Ekonomi Raharja.
 - e. Nama Pengirim : Handy Kurniawan;
 - f. Alamat Pengirim : Jakarta; dan
 - g. No. rekening : 2211164516.
 - Bahwa PT. Bank BCA telah melakukan pengiriman uang sesuai dengan fotocopy 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2015.
6. Saksi DELLIH WIJAYA, dibacakan sesuai dengan BAP Penyidik yang telah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana penipuan terjadi pada tanggal 10 Februari 2015 dan tanggal 26 Januari 2016 serta pada awal Juni 2016 bertempat di Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Ekonomi Raharja Cabang Daan Mogot Tangerang bergerak di bidang Perbankan sebagai pimpinan cabang, sejak 10 September 2015, jabatan saksi adalah pimpinan cabang, tugas dan tanggung jawab saksi bertanggung jawab terhadap kantor cabang Bank Ekonomi Raharja Kantor Cabang Daan Mogot Tangerang, dan sampai saat ini saksi masih bekerja dan menjabat di perusahaan tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dan siapa yang diduga melakukannya dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut dan juga saksi tidak tahu barang berupa apa korban dirugikan.

Halaman 19 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi dipersilahkan untuk memperhatikan 2 (dua) lembar fotocopy konfirmasi penempatan deposit yaitu : 1. Atas nama nasabah Handy Kumiawan dengan nomor rekening deposito : 992-604426-149 dengan nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Februari 2015 dan 2. Fotocopy konfirmasi penempatan deposit atas nama nasabah Handy Kumiawan dengan nomor rekening deposito : 922-604426-150 dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Januari 2016, bahwa pihak Bank Ekonomi Raharja tidak pernah mengeluarkan 2 (dua) lembar konfirmasi penempatan tersebut dikarenakan pada system data pada Bank Ekonomi tidak tercatat dan tidak terdata atas nomor rekening deposit tersebut di atas.
- Bahwa kemudian setelah Penyidik memperlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Bank Ekonomi yang ditanda tangani dan dimaterai atas nama Vina Indira selaku Branch Manager tersebut kepada saksi, bahwa surat tersebut tidak benar untuk menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang Bank Ekonomi Raharja Cabang Daan Mogot dikarenakan sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Ekonomi Raharja Cabang Daan Mogot mulai tanggal 10 September 2015 jabatan Bank tersebut diduduki atau dijabat oleh Vera Suriyani. Namun Terdakwa pernah bekerja di Bank Ekonomi Raharja Cabang Daan Mogot sebagai Customer Service namun saat ini sudah tidak bekerja lagi di Bank Ekonomi. - Bahwa kemudian setelah Penyidik memperlihatkan fotocopy buku tabungan Bank Ekonomi atas nama Handy Kumiawan dengan nomor rekening : 922-604426-089, ditanyakan kepada Saksi, benar buku tabungan tersebut yang dikeluarkan oleh PT. Bank Ekonomi Raharja sesuai dengan data dan system pada PT. Bank Ekonomi. Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi pada tanggal 10 Februari 2015 dan tanggal 26 Januari 2016 serta pada awal Juni 2016 bertempat di Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Handy Kurniawan Februari 2015 di Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan dalam hal menawarkan deposito kepada Saksi Handy Kurniawan Kurniawan.
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi Handy Kurniawan untuk menawarkan deposito di Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan dan setelah pak Handy setuju untuk menjadi seorang deposan pada saat itu terdakwa telah membawa formulir dan buku tabungan untuk pembukaan rekening yang kemudian diisi data diri oleh pak Handy dan terdakwa registrasi di Kantor Cabang Daan Mogot. Adapun jenis pembukaan rekening yang dibuka oleh Saksi Handy Kurniawan yaitu rekening tabungan dan fitur-fitur dari pembukaan rekening tabungan tersebut yaitu internet banking atau key banking dan atm.
- Bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Februari 2015 terdakwa dikenalkan oleh Saksi Ryan Ahmad Ronas kepada Saksi Handy Kurniawan yang menurut keterangan Saksi. Ryan, rekanya yang bernama Saksi Handy Kurniawan berminat menjadi seorang deposan, setelah terdakwa tahu bahwa Saksi Handy Kurniawan berminat untuk menjadi seorang deposan kemudian terdakwa datang ke Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Handy Kurniawan dan menjelaskan tentang syarat-syarat dan keuntungan serta hadiah untuk menjadi deposan, setelah disepakati dikarenakan syarat untuk menjadi seorang deposan tersebut harus memiliki rekening tabungan oleh Saksi Handy Kurniawan diisilah formulir pembukaan rekening yang yang kemudian di isi juga formulir penempatan deposit yang ditanda tangani oleh Saksi Handy Kurniawan Kurniawan.
- Bahwa kemudian setelah formulir tersebut diisi dan di tanda tangani oleh Saksi. Handy, formulir tersebut terdakwa bawa ke Kantor Cabang untuk diproses, setelah buku tabungan terdaftar pada Bank selanjutnya terdakwa serahkan ke Saksi. Handy.
- Bahwa selanjutnya setelah rekening tersebut aktif oleh Saksi Handy Kurniawan di transfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) untuk dijadikan penempatan deposito dimana minimal deposit

Halaman 21 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan formulir yang telah diisi oleh Saksi Handy Kurniawan. Setelah di transfer uang yang akan di jadikan deposit oleh Saksi Handy Kurniawan tersebut, kemudian terdakwa memberikan hadiah yaitu 1 (satu) buah Handphone iphone 6 sesuai yang telah di jelaskan pada saat pembukaan deposito.

- Bahwa namun proses deposito atas nama saksi Handy Kurniawan Kurniawan tersebut tidak terdakwa proses dan uang yang yang berada di rekening saksi Handy Kurniawan terdakwa ambil dengan cara menggunakan internet Banking sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) melalui 3 (tiga) tahap dikarenakan batas limit penarikan. Pertama terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kedua Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang ke 3 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ketiganya terdakwa lupa kapan waktu pengambilanya. Dimana seharusnya internet Banking tersebut terdakwa serahkan ke Saksi Handy Kurniawan dikarenakan internet banking tersebut adalah fitur atau fasilitas dari pembukaan rekening tabungan yang Saksi Handy buka untuk penempatan deposito. Bahwa kemudian untuk meyakinkan bahwasanya deposito atas nama Saksi Handy Kurniawan Kurniawan tersebut diproses atau benar adanya terdakwa memberikan hadiah 1 (satu) buah iphone 6 seperti pada penjelasan di atas dan bukti penempatan deposito sebagai bukti bahwa deposit itu benar. Dimana sebenarnya bukti penempatan deposit tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang membuat sendiri dan terdakwa yang mengeluarkan sendiri bukan dari Bank Ekonomi.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2016 Saksi Handy Kurniawan menelpon terdakwa untuk menanyakan kembali apakah ada program deposito sejenis yang di tawarkan oleh Bank Ekonomi, dikarenakan pada saat itu terdakwa butuh uang untuk menutup bunga kepada nasabah lain akhirnya terdakwa memutuskan untuk menawarkan kembali deposit kepada Saksi Handy Kurniawan dimana saat itu pada Januari 2016 terdakwa sudah tidak bekeija lagi di Bank Ekonomi.
- Bahwa pada dasarnya proses deposito yang di ajukan oleh Saksi Handy Kurniawan sama dengan deposit pada awal pembukaan deposit pada bulan Februari 2015, yaitu mulai dari pengisian formulir dan kemudian penempatan uang, hanya pada saat proses penempatan uangnya dikirim atau ditransfer terlebih dahulu ke rekening pribadi terdakwa di rekening

Halaman 22 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5230952447 atas nama Vina Indira Bank BCA Cabang Bina Nusantara Kemanggisan atas permintaan terdakwa sendiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening Bank Ekonomi Saksi Handy Kurniawan dan terdakwa penggunaan untuk melunasi atau menutup bunga nasabah lain. Dan untuk meyakinkan Saksi Handy Kurniawan bahwasanya deposit itu benar hadiah yang terdakwa tawarkan yaitu Macbook terdakwa berikan pada saat penawaran deposit periode Januari 2016 dan memberikan Bukti penempatan. Dimana bukti penempatan tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang membuat sendiri dan bukan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi.

- Bahwa seingat terdakwa internet banking yang berupa key banking dan atm milik saksi Handy Kurniawan Kurniawan yang terdakwa kuasai tersebut berada di Kantor Bank Ekonomi, dan Saksi Handy Kurniawan tidak mengetahui bahwasanya terdakwa memiliki atau menguasai atau menyimpan internet banking berupa key banking dan atm miliknya. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat surat pernyataan tersebut yaitu untuk meyakinkan Saksi Handy Kurniawan bahwasanya uang yang ditransfer Saksi Handy tersebut telah terdakwa tempatkan di rekening Bank Ekonomi miliknya dikarenakan sebelumnya uang yang akan didepositkan oleh Saksi Handy Kurniawan dikirim terlebih dahulu ke rekening pribadi terdakwa. Dan untuk meyakinkan juga bahwasanya deposit itu benar dikarenakan terdakwa selaku kepala Cabang pada Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot.
- Bahwa kemudian setelah diperlihatkan kepada terdakwa 2 (dua) rangkap formulir berikut penempatan deposit atas nama Handy Kurniawan, bahwa deposit itu tidak benar atau bohong dan tidak berjalan karena sejak awal tidak terdakwa proses.
- Bahwa Memorandum Bussines Service PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk nomor : 011/ MEMO/ BS-RBP/I/2016 tersebut yang terdakwa gunakan untuk menawarkan deposito kepada Saksi Handy Kurniawan Kurniawan. Bahwa sekira tanggal 10 Februari 2015 terdakwa dikenalkan oleh saksi Ryan Ahmad Ronas kepada saksi Handy Kurniawan yang menurut keterangan saksi Ryan Ahmad Ronas dimana rekannya yang bernama saksi Handy Kurniawan berminat menjadi seor.ang deposan, setelah terdakwa tahu bahwa saksi Handy Kurniawan berminat untuk menjadi seorang deposan kemudian terdakwa datang ke Menara Prima Kuningan

Halaman 23 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, kemudian sesampainya di Menara Prima Kuningan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan saksi Handy Kurniawan dan menjelaskan tentang syarat-syarat dan keuntungan serta hadiah untuk menjadi deposan Bank Ekonomi dengan bunga deposit 7 % dan bonus 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 serta harus memiliki rekening di Bank Ekonomi, sehingga saksi Handy Kurniawan merasa tertarik dan percaya atas perkataan terdakwa lalu saksi Handy Kurniawan disuruh mengisi formulir persyaratan sebagai deposan kemudian menyerahkan atau mengisi rekening tersebut guna menjadi seorang deposan pada Bank Ekonomi kepada terdakwa VINA INDIRA, kemudian setelah formulir tersebut diisi dan di tanda tangani oleh saksi Handy Kurniawan, formulir tersebut terdakwa bawa ke Kantor Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Km. 19,6 No. 8H Blok A Tangerang untuk diproses, kemudian setelah buku tabungan terdaftar pada Bank selanjutnya terdakwa serahkan ke Saksi Handy Kurniawan. Bahwa setelah rekening tersebut aktif oleh Saksi Handy Kurniawan mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama saksi Handy Kurniawan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) untuk dijadikan penempatan deposito dimana minimal deposit saat itu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan formulir yang telah diisi oleh saksi Handy Kurniawan, kemudian setelah di transfer uang yang akan di jadikan deposit oleh saksi Handy Kurniawan tersebut, kemudian terdakwa memberikan hadiah yaitu 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 sesuai yang telah dijelaskan pada saat pembukaan deposito kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan. tetapi proses deposito atas nama Saksi Handy Kurniawan tersebut tidak Terdakwa proses dan uang yang yang berada di rekening Saksi Handy Kurniawan, oleh terdakwa diambil dengan cara menggunakan internet Banking sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) melalui 3 (tiga) tahap dikarenakan batas limit penarikan. Pertama terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kedua Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang ke 3 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ketiganya terdakwa lupa kapan

Halaman 24 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengambilanya. Dimana seharusnya internet Banking tersebut terdakwa serahkan ke saksi Handy Kurniawan dikarenakan internet banking tersebut adalah fitur atau fasilitas dari pembukaan rekening tabungan yang saksi Handy Kurniawan buka untuk penempatan deposito.

- Bahwa kemudian untuk meyakinkan bahwasanya deposito atas nama saksi Handy Kurniawan tersebut diproses atau benar adanya terdakwa memberikan hadiah 1 (satu) buah iphone 6 seperti pada penjelasandi atas dan bukti penempatan deposito sebagai bukti bahwa deposit itu benar. Dimana sebenarnya bukti penempatan deposit tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang membuat sendiri dan terdakwa yang mengeluarkan sendiri bukan dari Bank Ekonomi.
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 saksi Handy Kurniawan menelpon terdakwa untuk menanyakan kembali apakah ada program deposito sejenis yang di tawarkan oleh Bank Ekonomi, dikarenakan pada saat itu terdakwa butuh uang untuk menutup bunga kepada nasabah lain akhirnya terdakwa memutuskan untuk menawarkan kembali deposit kepada saksi Handy Kurniawan dimana saat itu sekira Januari 2016 terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Ekonomi.
- Bahwa pada dasarnya proses deposito yang di ajukan oleh saksi Handy Kurniawan sama dengan deposit pada awal pembukaan deposit pada bulan Februari 2015, yaitu mulai dari pengisian formulir dan kemudian penempatan uang, hanya pada saat proses penempatan uangnya dikirim atau ditransfer terlebih dahulu dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening pribadi terdakwa di nomor rekening 5230952447 atas nama terdakwa Bank BCA Cabang Bina Nusantara Kemanggisian atas permintaan terdakwa sendiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening Bank Ekonomi saksi Handy Kurniawan dan terdakwa pergunakan untuk melunasi atau menutup bunga nasabah lain. kemudian untuk meyakinkan saksi Handy Kurniawan bahwasanya deposit itu benar hadiah yang terdakwa tawarkan yaitu Macbook terdakwa berikan pada saat penawaran deposit periode januari 2016 dan

Halaman 25 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Bukti penempatan. Dimana bukti penempatan tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang mebuat sendiri dan bukan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi.

- Bahwa yang ketiga sekira awal Juni 2016 dimana pada saat itu disertai dengan diberikannya Surat Pernyataan kepada saksi Handy Kurniawan oleh terdakwa yang isinya seakan-akan dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Ekonomi Daan Mogot untuk meyakinkan saksi bahwa investasi tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 terdakwa meminta/menawarkan kepada saksi deposit Oncall sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di setuju oleh saksi Handy Kurniawan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti-bukti surat oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dan bukti-bukti surat tersebut dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan kerugian saksi korban Handy Kurniawan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Handy Kurniawan.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Ekonomi atas nama Handy Kurniawan
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank BCA.
- 2 (dua) rangkap bukti penempatan deposito Bank Ekonomi.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Bank Ekonomi atas nama Vina Indra
- 1 (satu) rangkap memorandum Bank Ekonomi
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Ekonomi.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat referensi Bank Ekonomi.
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Ekonomi atas nama Handy Kurniawan
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan di peroleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terjadi pada tanggal 10 Februari 2015 dan tanggal 26 Januari 2016 serta pada awal Juni 2016 bertempat di Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Handy Kurniawan Februari 2015 di Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan dalam hal menawarkan deposito kepada Saksi Handy Kurniawan Kurniawan.
- Bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi Handy Kurniawan untuk menawarkan deposito di Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan dan setelah pak Handy setuju untuk menjadi seorang deposan pada saat itu terdakwa telah membawa formulir dan buku tabungan untuk pembukaan rekening yang kemudian diisi data diri oleh pak Handy dan terdakwa registrasi di Kantor Cabang Daan Mogot. Adapun jenis pembukaan rekening yang dibuka oleh Saksi Handy Kurniawan yaitu rekening tabungan dan fitur-fitur dari pembukaan rekening tabungan tersebut yaitu internet banking atau key banking dan atm.
- Bahwa awal mula kejadian sekitar bulan Februari 2015 terdakwa dikenalkan oleh Saksi Ryan Ahmad Ronas kepada Saksi Handy Kurniawan yang menurut keterangan Saksi. Ryan, rekanya yang bernama Saksi Handy Kurniawan berminat menjadi seorang deposan, setelah terdakwa tahu bahwa Saksi Handy Kurniawan berminat untuk menjadi seorang deposan kemudian terdakwa datang ke Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Handy Kurniawan dan menjelaskan tentang syarat-syarat dan keuntungan serta hadiah untuk menjadi deposan, setelah disepakati dikarenakan syarat untuk menjadi seorang deposan tersebut harus memiliki rekening tabungan oleh Saksi Handy Kurniawan diisilah formulir pembukaan rekening yang yang kemudian di isi juga formulir penempatan deposit yang ditanda tangani oleh Saksi Handy Kurniawan Kurniawan.
- Bahwa kemudian setelah formulir tersebut diisi dan di tanda tangani oleh Saksi. Handy, formulir tersebut terdakwa bawa ke Kantor Cabang untuk diproses, setelah buku tabungan terdaftar pada Bank selanjutnya terdakwa serahkan ke Saksi. Handy.
- Bahwa selanjutnya setelah rekening tersebut aktif oleh Saksi Handy Kurniawan di transfer uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) untuk dijadikan penempatan deposito dimana minimal deposit

Halaman 27 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan formulir yang telah diisi oleh Saksi Handy Kurniawan. Setelah di transfer uang yang akan di jadikan deposit oleh Saksi Handy Kurniawan tersebut, kemudian terdakwa memberikan hadiah yaitu 1 (satu) buah Handphone iphone 6 sesuai yang telah di jelaskan pada saat pembukaan deposito.

- Bahwa namun proses deposito atas nama saksi Handy Kurniawan Kurniawan tersebut tidak terdakwa proses dan uang yang yang berada di rekening saksi Handy Kurniawan terdakwa ambil dengan cara menggunakan internet Banking sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) melalui 3 (tiga) tahap dikarenakan batas limit penarikan. Pertama terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kedua Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang ke 3 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ketiganya terdakwa lupa kapan waktu pengambilannya. Dimana seharusnya internet Banking tersebut terdakwa serahkan ke Saksi Handy Kurniawan dikarenakan internet banking tersebut adalah fitur atau fasilitas dari pembukaan rekening tabungan yang Saksi Handy buka untuk penempatan deposito. Bahwa kemudian untuk meyakinkan bahwasanya deposito atas nama Saksi Handy Kurniawan Kurniawan tersebut diproses atau benar adanya terdakwa memberikan hadiah 1 (satu) buah iphone 6 seperti pada penjelasan di atas dan bukti penempatan deposito sebagai bukti bahwa deposit itu benar. Dimana sebenarnya bukti penempatan deposit tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang membuat sendiri dan terdakwa yang mengeluarkan sendiri bukan dari Bank Ekonomi.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2016 Saksi Handy Kurniawan menelpon terdakwa untuk menanyakan kembali apakah ada program deposito sejenis yang di tawarkan oleh Bank Ekonomi, dikarenakan pada saat itu terdakwa butuh uang untuk menutup bunga kepada nasabah lain akhirnya terdakwa memutuskan untuk menawarkan kembali deposit kepada Saksi Handy Kurniawan dimana saat itu pada Januari 2016 terdakwa sudah tidak bekeija lagi di Bank Ekonomi.
- Bahwa pada dasarnya proses deposito yang di ajukan oleh Saksi Handy Kurniawan sama dengan deposit pada awal pembukaan deposit pada bulan Februari 2015, yaitu mulai dari pengisian formulir dan kemudian penempatan uang, hanya pada saat proses penempatan uangnya dikirim atau ditransfer terlebih dahulu ke rekening pribadi terdakwa di rekening

Halaman 28 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5230952447 atas nama Vina Indira Bank BCA Cabang Bina Nusantara Kemanggisan atas permintaan terdakwa sendiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening Bank Ekonomi Saksi Handy Kurniawan dan terdakwa penggunaan untuk melunasi atau menutup bunga nasabah lain. Dan untuk meyakinkan Saksi Handy Kurniawan bahwasanya deposit itu benar hadiah yang terdakwa tawarkan yaitu Macbook terdakwa berikan pada saat penawaran deposit periode Januari 2016 dan memberikan Bukti penempatan. Dimana bukti penempatan tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang membuat sendiri dan bukan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi.

- Bahwa seingat terdakwa internet banking yang berupa key banking dan atm milik saksi Handy Kurniawan Kurniawan yang terdakwa kuasai tersebut berada di Kantor Bank Ekonomi, dan Saksi Handy Kurniawan tidak mengetahui bahwasanya terdakwa memiliki atau menguasai atau menyimpan internet banking berupa key banking dan atm miliknya. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat surat pernyataan tersebut yaitu untuk meyakinkan Saksi Handy Kurniawan bahwasanya uang yang ditransfer Saksi Handy tersebut telah terdakwa tempatkan di rekening Bank Ekonomi miliknya dikarenakan sebelumnya uang yang akan didepositkan oleh Saksi Handy Kurniawan dikirim terlebih dahulu ke rekening pribadi terdakwa. Dan untuk meyakinkan juga bahwasanya deposit itu benar dikarenakan terdakwa selaku kepala Cabang pada Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot.
- Bahwa kemudian setelah diperlihatkan kepada terdakwa 2 (dua) rangkap formulir berikut penempatan deposit atas nama Handy Kurniawan, bahwa deposit itu tidak benar atau bohong dan tidak berjalan karena sejak awal tidak terdakwa proses.
- Bahwa Memorandum Bussines Service PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk nomor : 011/ MEMO/ BS-RBP/I/2016 tersebut yang terdakwa gunakan untuk menawarkan deposito kepada Saksi Handy Kurniawan Kurniawan. Bahwa sekira tanggal 10 Februari 2015 terdakwa dikenalkan oleh saksi Ryan Ahmad Ronas kepada saksi Handy Kurniawan yang menurut keterangan saksi Ryan Ahmad Ronas dimana rekannya yang bernama saksi Handy Kurniawan berminat menjadi seor.ang deposan, setelah terdakwa tahu bahwa saksi Handy Kurniawan berminat untuk menjadi seorang deposan kemudian terdakwa datang ke Menara Prima Kuningan

Halaman 29 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, kemudian sesampainya di Menara Prima Kuningan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan saksi Handy Kurniawan dan menjelaskan tentang syarat-syarat dan keuntungan serta hadiah untuk menjadi deposan Bank Ekonomi dengan bunga deposit 7 % dan bonus 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 serta harus memiliki rekening di Bank Ekonomi, sehingga saksi Handy Kurniawan merasa tertarik dan percaya atas perkataan terdakwa lalu saksi Handy Kurniawan disuruh mengisi formulir persyaratan sebagai deposan kemudian menyerahkan atau mengisi rekening tersebut guna menjadi seorang deposan pada Bank Ekonomi kepada terdakwa VINA INDIRA, kemudian setelah formulir tersebut diisi dan di tanda tangani oleh saksi Handy Kurniawan, formulir tersebut terdakwa bawa ke Kantor Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Km. 19,6 No. 8H Blok A Tangerang untuk diproses, kemudian setelah buku tabungan terdaftar pada Bank selanjutnya terdakwa serahkan ke Saksi Handy Kurniawan. Bahwa setelah rekening tersebut aktif oleh Saksi Handy Kurniawan mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama saksi Handy Kurniawan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) untuk dijadikan penempatan deposito dimana minimal deposit saat itu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan formulir yang telah diisi oleh saksi Handy Kurniawan, kemudian setelah di transfer uang yang akan di jadikan deposit oleh saksi Handy Kurniawan tersebut, kemudian terdakwa memberikan hadiah yaitu 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 sesuai yang telah dijelaskan pada saat pembukaan deposito kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan. tetapi proses deposito atas nama Saksi Handy Kurniawan tersebut tidak Terdakwa proses dan uang yang yang berada di rekening Saksi Handy Kurniawan, oleh terdakwa diambil dengan cara menggunakan internet Banking sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) melalui 3 (tiga) tahap dikarenakan batas limit penarikan. Pertama terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kedua Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang ke 3 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ketiganya terdakwa lupa kapan

Halaman 30 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengambilanya. Dimana seharusnya internet Banking tersebut terdakwa serahkan ke saksi Handy Kurniawan dikarenakan internet banking tersebut adalah fitur atau fasilitas dari pembukaan rekening tabungan yang saksi Handy Kurniawan buka untuk penempatan deposito.

- Bahwa kemudian untuk meyakinkan bahwasanya deposito atas nama saksi Handy Kurniawan tersebut diproses atau benar adanya terdakwa memberikan hadiah 1 (satu) buah iphone 6 seperti pada penjelasandi atas dan bukti penempatan deposito sebagai bukti bahwa deposit itu benar. Dimana sebenarnya bukti penempatan deposit tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang membuat sendiri dan terdakwa yang mengeluarkan sendiri bukan dari Bank Ekonomi.
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 saksi Handy Kurniawan menelpon terdakwa untuk menanyakan kembali apakah ada program deposito sejenis yang di tawarkan oleh Bank Ekonomi, dikarenakan pada saat itu terdakwa butuh uang untuk menutup bunga kepada nasabah lain akhirnya terdakwa memutuskan untuk menawarkan kembali deposit kepada saksi Handy Kurniawan dimana saat itu sekira Januari 2016 terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Ekonomi.
- Bahwa pada dasarnya proses deposito yang di ajukan oleh saksi Handy Kurniawan sama dengan deposit pada awal pembukaan deposit pada bulan Februari 2015, yaitu mulai dari pengisian formulir dan kemudian penempatan uang, hanya pada saat proses penempatan uangnya dikirim atau ditransfer terlebih dahulu dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening pribadi terdakwa di nomor rekening 5230952447 atas nama terdakwa Bank BCA Cabang Bina Nusantara Kemanggisan atas permintaan terdakwa sendiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening Bank Ekonomi saksi Handy Kurniawan dan terdakwa pergunakan untuk melunasi atau menutup bunga nasabah lain. kemudian untuk meyakinkan saksi Handy Kurniawan bahwasanya deposit itu benar hadiah yang terdakwa tawarkan yaitu Macbook terdakwa berikan pada saat penawaran deposit periode januari 2016 dan

Halaman 31 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Bukti penempatan. Dimana bukti penempatan tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang mebuat sendiri dan bukan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi.

- Bahwa yang ketiga sekira awal Juni 2016 dimana pada saat itu disertai dengan diberikannya Surat Pernyataan kepada saksi Handy Kurniawan oleh terdakwa yang isinya seakan-akan dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Ekonomi Daan Mogot untuk meyakinkan saksi bahwa investasi tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 terdakwa meminta/menawarkan kepada saksi deposit Oncall sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di setuju oleh saksi Handy Kurniawan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di kemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa alasan pembelaan tersebut merupakan substansi materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan unsur delik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian alasan pembelaan tersebut tidak akan di pertimbangkan tersendiri dan akan di pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur delik dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 32 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling mendekati fakta adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti orang siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini, yang diajukan sebagai "barang siapa" adalah terdakwa yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwa VINA INDIRA sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Demikian pula terdakwa pada saat memberikan keterangannya dan pengakuannya sendiri, ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya selaku "barang siapa", bahkan terdakwa telah mengakui dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana ini.

Selanjutnya, apabila dinilai diri terdakwa selama proses pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya dan mengakui perbuatannya cukup mampu menerangkan detail-detail yang terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 33 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah unsur kesalahan dimana kata "dengan maksud" harus diterjemahkan sebagai bentuk kesengajaan tingkat satu yakni sengaja sebagai tujuan (opzet al oogmerk), dimana pelaku tindak pidana dipersyaratkan mengetahui dan menghendaki suatu tindak pidana terjadi atau suatu akibat bertentangan dengan hukum pidana. Adapun tujuan dari kesengajaan yang dimaksud adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 terdakwa dikenalkan oleh saksi Ryan Ahmad Ronas kepada saksi Handy Kurniawan yang menurut keterangan saksi Ryan Ahmad Ronas dimana rekannya yang bernama saksi Handy Kurniawan berminat menjadi seorang deposan, setelah terdakwa tahu bahwa saksi Handy Kurniawan berminat untuk menjadi seorang deposan kemudian terdakwa datang ke Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan, kemudian sesampainya di Menara Prima Kuningan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan saksi Handy Kurniawan dan menjelaskan tentang syarat-syarat dan keuntungan serta hadiah untuk menjadi deposan Bank Ekonomi dengan bunga deposit 7 % dan bonus 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 serta harus memiliki rekening di Bank Ekonomi, sehingga saksi Handy Kurniawan merasa tertarik dan percaya atas perkataan terdakwa lalu saksi Handy Kurniawan disuruh mengisi formulir persyaratan sebagai deposan kemudian menyerahkan atau mengisi rekening tersebut guna menjadi seorang deposan pada Bank Ekonomi kepada terdakwa VINA INDIRA, kemudian setelah formulir tersebut diisi dan di tanda tangani oleh saksi Handy Kurniawan, formulir tersebut terdakwa bawa ke Kantor Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Km. 19,6 No. 8H Blok A Tangerang untuk diproses, kemudian setelah buku tabungan terdaftar pada Bank selanjutnya terdakwa serahkan ke Saksi Handy Kurniawan kemudian setelah rekening tersebut aktif oleh Saksi Handy Kurniawan mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama saksi Handy Kurniawan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) untuk dijadikan penempatan deposito dimana minimal deposit saat itu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan formulir yang telah diisi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Handy Kurniawan, kemudian setelah di transfer uang yang akan di jadikan deposit oleh saksi Handy Kurniawan tersebut, kemudian terdakwa memberikan hadiah yaitu 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 sesuai yang telah di jelaskan pada saat pembukaan deposito kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan. tetapi proses deposito atas nama Saksi Handy Kurniawan tersebut tidak Terdakwa proses dan uang yang berada di rekening Saksi Handy Kurniawan, oleh terdakwa diambil dengan cara menggunakan internet Banking sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) melalui 3 (tiga) tahap dikarenakan batas limit penarikan. Pertama terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kedua Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang ke 3 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ketiganya terdakwa lupa kapan waktu pengambilanya. Dimana seharusnya internet Banking tersebut terdakwa serahkan ke saksi Handy Kurniawan dikarenakan internet banking tersebut adalah fitur atau fasilitas dari pembukaan rekening tabungan yang saksi Handy Kurniawan buka untuk penempatan deposito. Bahwa kemudian untuk meyakinkan bahwasanya deposito atas nama saksi Handy Kurniawan tersebut diproses atau benar adanya terdakwa memberikan hadiah 1 (satu) buah iphone 6 seperti pada penjelasandi atas dan bukti penempatan deposito sebagai bukti bahwa deposit itu benar. Dimana sebenarnya bukti penempatan deposit tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang membuat sendiri dan terdakwa yang mengeluarkan sendiri bukan dari Bank Ekonomi kemudian pada tanggal 26 Januari 2016 saksi Handy Kurniawan menelpon terdakwa untuk menanyakan kembali apakah ada program deposito sejenis yang di tawarkan oleh Bank Ekonomi, dikarenakan pada saat itu terdakwa butuh uang untuk menutup bunga kepada nasabah lain akhirnya terdakwa memutuskan untuk menawarkan kembali deposit kepada saksi Handy Kurniawan dimana saat itu sekira Januari 2016 terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Ekonomi dan pada dasarnya proses deposito yang di ajukan oleh saksi Handy Kurniawan sama dengan deposit pada awal pembukaan deposit pada bulan Februari 2015, yaitu mulai dari pengisian formulir dan kemudian penempatan uang, hanya pada saat proses penempatan uangnya dikirim atau ditransfer terlebih dahulu dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening pribadi terdakwa di nomor rekening 5230952447 atas nama terdakwa Bank BCA Cabang Bina Nusantara Kemanggisan atas

Halaman 35 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan terdakwa sendiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang seakan- akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening Bank Ekonomi saksi Handy Kurniawan dan terdakwa penggunaan untuk melunasi atau menutup bunga nasabah lain. kemudian untuk meyakinkan saksi Handy Kurniawan bahwasanya deposit itu benar hadiah yang terdakwa tawarkan yaitu Macbook terdakwa berikan pada saat penawaran deposit periode januari 2016 dan memberikan Bukti penempatan. Dimana bukti penempatan tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang mebuat sendiri dan bukan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi. Bahwa yang ketiga sekira awal Juni 2016 dimana pada saat itu disertai dengan diberikanya Surat Pernyataan kepada saksi Handy Kurniawan oleh terdakwa yang isinya seakan-akan dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Ekonomi Daan Mogot untuk meyakinkan saksi bahwa investasi tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 terdakwa meminta/ menawarkan kepada saksi deposit Oncall sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di setujui oleh saksi Handy Kurniawan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Handy Kurniawan menderita kerugian sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pertama pada tanggal 9 Februari saksi Handy Kurniawan mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama saksi Handy Kurniawan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan.
- b. Kedua pada tanggal 26 Januari 2016 saksi Handy Kurniawan kembali mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening BCA dengan nomor 5270952447 atas nama terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang seakan- akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan

Halaman 36 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan.

- c. Ketiga dimana pada saat itu disertai dengan diberikanya Surat Pernyataan kepada saksi Handy Kurniawan oleh terdakwa yang isinya dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Ekonomi Daan Mogot untuk meyakinkan saksi Handy Kurniawan bahwa investasi tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 terdakwa meminta/menawarkan kepada saksi deposit Oncall sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di setujui oleh saksi Handy Kurniawan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum mengandung makna bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undang pidana yang berlaku (melawan hukum dalam arti objektif), perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain (melawan hukum dalam arti subjektif), melakukan perbuatan tanpa hak.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu dengan menggunakan kata-kata bohong, tipu mulishat dengan cara menawarkan program deposito kepada saksi Handy Kurniawan sehingga saksi Handy Kurniawan tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pertama pada tanggal 9 Februari 2015 saksi Handy Kurniawan mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama saksi Handy Kurniawan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan.
- b. Kedua pada tanggal 26 Januari 2016 saksi Handy Kurniawan kembali mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening BCA

Halaman 37 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 5270952447 atas nama terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan.

- c. Ketiga dimana pada saat itu disertai dengan diberikanya Surat Pernyataan kepada saksi Handy Kurniawan oleh terdakwa yang isinya dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Ekonomi Daan Mogot untuk meyakinkan saksi Handy Kurniawan bahwa investasi tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 terdakwa meminta/menawarkan kepada saksi deposit Oncall sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di setujui oleh saksi Handy Kurniawan.

Yang kesemuanya perbuatan terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan keinginan dan hak saksi Handy Kurniawan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

4. Unsur dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun mengadakan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa sekira tanggal 10 Februari 2015 terdakwa dikenalkan oleh saksi Ryan Ahmad Ronas kepada saksi Handy Kurniawan yang menurut keterangan saksi Ryan Ahmad Ronas dimana rekannya yang bernama saksi Handy Kurniawan berminat menjadi seorang deposan, setelah terdakwa tahu bahwa saksi Handy Kurniawan berminat untuk menjadi seorang deposan kemudian terdakwa datang ke Menara Prima Kuningan Jakarta Selatan, kemudian sesampainya di Menara Prima Kuningan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan saksi Handy Kurniawan dan menjelaskan tentang syarat-syarat dan keuntungan serta hadiah untuk menjadi deposan Bank Ekonomi dengan bunga deposit 7 % dan bonus 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 serta harus memiliki

Halaman 38 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening di Bank Ekonomi, sehingga saksi Handy Kurniawan merasa tertarik dan percaya atas perkataan terdakwa lalu saksi Handy Kurniawan disuruh mengisi formulir persyaratan sebagai deposan kemudian menyerahkan atau mengisi rekening tersebut guna menjadi seorang deposan pada Bank Ekonomi kepada terdakwa VINA INDIRA, kemudian setelah formulir tersebut diisi dan di tanda tangani oleh saksi Handy Kurniawan, formulir tersebut terdakwa bawa ke Kantor Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot Km. 19,6 No. 8H Blok A Tangerang untuk diproses, kemudian setelah buku tabungan terdaftar pada Bank selanjutnya terdakwa serahkan ke Saksi Handy Kurniawan.

- Bahwa setelah rekening tersebut aktif oleh Saksi Handy Kurniawan mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama saksi Handy Kurniawan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) untuk dijadikan penempatan deposito dimana minimal deposit saat itu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan formulir yang telah diisi oleh saksi Handy Kurniawan, kemudian setelah di transfer uang yang akan di jadikan deposit oleh saksi Handy Kurniawan tersebut, kemudian terdakwa memberikan hadiah yaitu 1 (satu) buah Handphone iPhone 6 sesuai yang telah di jelaskan pada saat pembukaan deposito kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan. tetapi proses deposito atas nama Saksi Handy Kurniawan tersebut tidak Terdakwa proses dan uang yang berada di rekening Saksi Handy Kurniawan, oleh terdakwa diambil dengan cara menggunakan internet Banking sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) melalui 3 (tiga) tahap dikarenakan batas limit penarikan. Pertama terdakwa ambil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kedua Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang ke 3 Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ketiganya terdakwa lupa kapan waktu pengambilanya. Dimana seharusnya internet Banking tersebut terdakwa serahkan ke saksi Handy Kurniawan dikarenakan internet banking tersebut adalah fitur atau fasilitas dari pembukaan rekening tabungan yang saksi Handy Kurniawan buka untuk penempatan deposito.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk meyakinkan bahwasanya deposito atas nama saksi Handy Kurniawan tersebut diproses atau benar adanya terdakwa memberikan hadiah 1 (satu) buah iphone 6 seperti pada penjelasandi atas dan bukti penempatan deposito sebagai bukti bahwa deposit itu benar. Dimana sebenarnya bukti penempatan deposit tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang membuat sendiri dan terdakwa yang mengeluarkan sendiri bukan dari Bank Ekonomi.
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Januari 2016 saksi Handy Kurniawan menelpon terdakwa untuk menanyakan kembali apakah ada program deposito sejenis yang di tawarkan oleh Bank Ekonomi, dikarenakan pada saat itu terdakwa butuh uang untuk menutup bunga kepada nasabah lain akhirnya terdakwa memutuskan untuk menawarkan kembali deposit kepada saksi Handy Kurniawan dimana saat itu sekira Januari 2016 terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Bank Ekonomi.
- Pada dasarnya proses deposito yang di ajukan oleh saksi Handy Kurniawan sama dengan deposit pada awal pembukaan deposit pada bulan Februari 2015, yaitu mulai dari pengisian formulir dan kemudian penempatan uang, hanya pada saat proses penempatan uangnya dikirim atau ditransfer terlebih dahulu dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening pribadi terdakwa di nomor rekening 5230952447 atas nama terdakwa Bank BCA Cabang Bina Nusantara Kemanggisan atas permintaan terdakwa sendiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan biliyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke rekening Bank Ekonomi saksi Handy Kurniawan dan terdakwa pergunakan untuk melunasi atau menutup bunga nasabah lain. kemudian untuk meyakinkan saksi Handy Kurniawan bahwasanya deposit itu benar hadiah yang terdakwa tawarkan yaitu Macbook terdakwa berikan pada saat penawaran deposit periode januari 2016 dan memberikan Bukti penempatan. Dimana bukti penempatan tersebut palsu atau tidak benar atau bohong dikarenakan terdakwa yang mebuat sendiri dan bukan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi. Bahwa yang ketiga sekira awal Juni 2016 dimana pada saat itu disertai dengan diberikanya

Halaman 40 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan kepada saksi Handy Kurniawan oleh terdakwa yang isinya seakan-akan dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Ekonomi Daan Mogot untuk meyakinkan saksi bahwa investasi tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 terdakwa meminta/menawarkan kepada saksi deposit Oncall sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di setujui oleh saksi Handy Kurniawan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi Handy Kurniawan menderita kerugian sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pertama pada tanggal 9 Februari saksi Handy Kurniawan mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor IDHBID922-604426-089 atas nama saksi Handy Kurniawan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 10 Februari 2015 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan.
 - b. Kedua pada tanggal 26 Januari 2016 saksi Handy Kurniawan kembali mendepositkan uang dengan cara setoran tunai dari rekening BCA dengan nomor 2211164516 atas nama saksi Handy Kurniawan ke rekening BCA dengan nomor 5270952447 atas nama terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan bilyet deposit tanggal 26 Januari 2016 yang seakan-akan dikeluarkan oleh Bank Ekonomi Cabang Daan Mogot, Jl. Daan Mogot km. 19,6 no. 8H Blok A Tangerang, diserahkan kepada saksi Handy Kurniawan.
 - c. Ketiga dimana pada saat itu disertai dengan diberikanya Surat Pernyataan kepada saksi Handy Kurniawan oleh terdakwa yang isinya dirinya menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Ekonomi Daan Mogot untuk meyakinkan saksi Handy Kurniawan bahwa investasi tersebut benar. Kemudian pada awal Juni 2016 terdakwa meminta/ menawarkan kepada saksi deposit Oncall sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan di setujui oleh saksi

Halaman 41 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handy Kurniawan, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan mohon Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bebas demi hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan maksud dan tujuan penundaan dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan di putuskan terhadap Terdakwa dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik di kemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah di lakukan oleh Terdakwa disamping itu, penundaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan yang akan di jatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya di pandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Halaman 42 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan di kurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan di jatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah di tahan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Handy Kurniawan.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Ekonomi atas nama Handy Kurniawan
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank BCA.
- 2 (dua) rangkap bukti penempatan deposito Bank Ekonomi.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Bank Ekonomi atas nama Vina Indra
- 1 (satu) rangkap memorandum Bank Ekonomi
- 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Ekonomi.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat referensi Bank Ekonomi.
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Ekonomi atas nama Handy Kurniawan
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA, *Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka Terdakwa patut di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam unsur putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Handy Kurniawan. mengalami kerugian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji akan mengembalikan kerugian saksi Handy Kurniawan.
- Terdakwa merupakan seorang ibu muda yang masih menyusui bayinya.

Halaman 43 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa VINA INDIRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa VINA INDIRA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Handy Kurniawan.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Ekonomi atas nama Handy Kurniawan
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir slip setoran Bank BCA.
 - 2 (dua) rangkap bukti penempatan deposito Bank Ekonomi.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Bank Ekonomi atas nama Vina Indira
 - 1 (satu) rangkap memorandum Bank Ekonomi
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Bank Ekonomi.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat referensi Bank Ekonomi.
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Ekonomi atas nama Handy Kurniawan
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BCA,

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : RABU, tanggal 26 APRIL 2017 oleh kami AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NOOR EDI YONO, SH.MH. dan EFFENDI MUKHTAR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SUBARKAH, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh

Halaman 44 dari 45 hal. Putusan No.212/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO, SH.MM. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NOOR EDI YONO, SH.MH.

AKHMAD ROSIDIN, SH.MH.

EFFENDI MUKHTAR, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

SUBARKAH, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)